



SALINAN

**PENETAPAN**

Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon I,**

[REDACTED]

Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II,**

[REDACTED]

Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan  
**"Para Pemohon"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Register Perkara Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Mto tanggal 6 September 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Bungo, dengan Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 341/71/VI/2003, tertanggal 2003-06-27;

Hal. 1 dari 17 hal. Penetapan No. 94/Pdt.P/2021/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, para Pemohon berstatus Jejaka dan Perawan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Anak Para Pemohon;
4. Bahwa anak para Pemohon Anak Para Pemohon tersebut, telah kurang lebih sekitar lebih kurang 1 tahun tahun menjalin cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami, Agama Islam, yang sekarang berusia 18 tahun;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
6. Bahwa para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dikarenakan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah terlalu dekat dan sudah berniat untuk menuju ke Pelaminan;
7. Bahwa antara anak para Pemohon bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
8. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga dan begitu juga calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
9. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa para Pemohon telah menghadap Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo namun ditolak dengan Surat Penolakan Nomor 260/kua.05.10.07/PW.01/09/2021, tertanggal 02 Agustus 2021;

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan No. 94/Pdt.P/2021/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa para Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak para Pemohon Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Laki-laki yang Calon Suami;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, dan pihak-pihak terkait yang hadir dalam persidangan tentang resiko perkawinan yang akan dilaksanakan dan dampaknya terhadap anak, masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang yaitu 19 tahun, tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim telah meminta keterangan lanjutan dari Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II), anak yang dimohonkan dispensasi (Anak Para Pemohon), calon suaminya (Calon Suami), dan orang tua calon suami (Orang Tua Calon Suami), sebagai berikut :

1. Pemohon I dan Pemohon II, menerangkan :
  - Bahwa benar keduanya adalah orang tua kandung dari Anak Para Pemohon;

Hal. 3 dari 17 hal. Penetapan No. 94/Pdt.P/2021/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami sudah kurang lebih 1 (satu) tahun menjalin hubungan asmara;
  - Bahwa Anak Para Pemohon pernah cerita bahwa ia sangat mencintai Calon Suami dan sudah siap menikah;
  - Bahwa keduanya sangat khawatir akan timbul mafsadat yang lebih besar apabila tidak segera menikahkan anaknya, karena hubungan anaknya dan Calon Suami sudah sangat mengkhawatirkan, oleh karena itu ketika orang tua Calon Suami melamar Anak Para Pemohon, diterimanya;
  - Bahwa antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan yang menghalangi perkawinan kecuali masalah usia anaknya dan calon suaminya yang belum genap 19 tahun;
  - Bahwa berhubung calon suami anaknya masih berusia 18 tahun, pihak calon besan juga telah mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Muara Tebo;
  - Bahwa meskipun anaknya dan calon suaminya telah menikah kelak, ia selaku orang tua berkomitmen tetap membimbing, memperhatikan serta mengarahkan anaknya kepada hal-hal positif dalam kehidupan rumah tangganya;
2. Anak Para Pemohon, intinya menerangkan :
- Bahwa ia sekarang berusia 17 tahun 4 bulan;
  - Bahwa ia telah 1 (satu) tahun lamanya menjalin hubungan dengan kekasihnya yang bernama Calon Suami;
  - Bahwa ia sangat mencintai Calon Suami dan sudah tidak dapat dipisahkan dengannya;
  - Bahwa benar hubungannya sudah sangat dekat dengan Calon Suami bin M. Ali Subekhan, dan telah siap menikah dengannya, hal demikian murni keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun atau dari pihak manapun;
  - Bahwa ia siap dengan segala tugas dan tanggung jawab sebagai seorang isteri;
3. Calon Suami, intinya menerangkan :
- Bahwa ia sekarang berusia 18 tahun 5 bulan;

Hal. 4 dari 17 hal. Penetapan No. 94/Pdt.P/2021/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia memiliki kekasih yang bernama Anak Para Pemohon dan sudah 1 (satu) tahun menjalin hubungan asmara;
- Bahwa ia sangat mencintai Anak Para Pemohon sehingga merasa sudah tidak dapat dipisahkan dengannya;
- Bahwa ia dan orang tuanya telah melamar Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon beserta keluarganya telah menerimanya bahkan mendukungnya;
- Bahwa keinginannya untuk menikah dengan Anak Para Pemohon adalah murni keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

#### 4. Orang Tua Calon Suami, menerangkan:

- Bahwa benar keduanya adalah orang tua kandung dari Calon Suami;
- Bahwa Calon Suami telah mempunyai kekasih yang bernama Anak Para Pemohon dan telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan anaknya dan calon isterinya sudah terlalu dekat dan tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu untuk meminimalisir *madharat* yang lebih besar, keduanya hendak menikahkan anaknya;
- Bahwa keduanya telah memberikan pandangan kepada Calon Suami mengenai beratnya tugas seorang suami dalam rumah tangga kelak, dan Calon Suami menyatakan sudah siap berumah tangga;
- Bahwa keluarga Anak Para Pemohon tidak keberatan jika anak mereka menikah dengan Calon Suami;
- Bahwa beberapa waktu lalu keduanya dan Calon Suami telah datang ke rumah orang tua Anak Para Pemohon untuk melamar, dan Anak Para Pemohon beserta keluarganya menyatakan menerima lamaran Calon Suami dan keluarga;
- Bahwa antara anaknya dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau sepersusuan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan, hanya usia anaknya dan calon isteri yang belum 19 tahun;

Hal. 5 dari 17 hal. Penetapan No. 94/Pdt.P/2021/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berhubung anaknya masih berusia 18 tahun, keduanya juga telah mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa meskipun anaknya dan calon isterinya telah menikah kelak, keduanya selaku orang tua berkomitmen tetap membimbing, memperhatikan serta mengarahkan anaknya kepada hal-hal positif dalam kehidupan rumah tangganya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1509070806760002 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tertanggal 16 Juni 2012, telah *dinazegele*n dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Tanda Penduduk NIK. 1509074201830002 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tertanggal 16 Juni 2012, telah *dinazegele*n dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 341/71/VI/2003 atas nama Para Pemohon tertanggal 27 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Bungo Kabupaten Bungo, telah *dinazegele*n dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1509071805090002 atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tertanggal 29 Juli 2016, telah *dinazegele*n dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1509CLT2605200903905 atas nama Anak Para Pemohon tertanggal 26 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, telah

Hal. 6 dari 17 hal. Penetapan No. 94/Pdt.P/2021/PA.Mto



*dinazegele*n dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-10/D-SMP/13/0032576 atas nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Kabupaten Tebo, tertanggal 29 Mei 2019, telah *dinazegele*n dan bermeterai cukup, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.6;

7. Fotokopi Tanda Penduduk NIK. 1509073004030001 atas nama Calon Suami yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tertanggal 12 Juli 2001, telah *dinazegele*n dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor 260/kua.05.10.07/PW.01/09/2021 tertanggal 2 Agustus 2021 atas nama Calon Suami dan Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, telah *dinazegele*n dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.8;

**B. Saksi**

1. **SAKSI I**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan asmara sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan, dan tidak ada larangan lain untuk menikah di antara keduanya,

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan No. 94/Pdt.P/2021/PA.Mto



kecuali masalah usia anak Para Pemohon dan calon suaminya yang belum 19 tahun;

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya berstatus sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suami dan keluarga, dan lamarannya diterima oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengurus persyaratan nikah, namun ketika akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ulu menolak menikahkan karena adanya kekurangan syarat pada diri anak Para Pemohon dan calon suaminya, yakni usianya belum 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) pebulannya;

2. **SAKSI II**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, saksi adalah adik kandung dari calon besan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan keponakan saksi yang bernama Calon Suami;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan keponakan saksi sudah lama menjalin hubungan asmara yakni sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan keponakan saksi tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan, dan tidak ada larangan lain untuk menikah di antara keduanya, kecuali masalah usia anak Para Pemohon dan keponakan saksi yang belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan keponakan saksi berstatus sama-sama belum pernah menikah;

Hal. 8 dari 17 hal. Penetapan No. 94/Pdt.P/2021/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh keponakan dan keluarga saksi, dan lamaran tersebut diterima oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengurus persyaratan nikah, namun ketika akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ulu menolak menikahkan karena adanya kekurangan syarat pada diri anak Para Pemohon dan keponakan saksi, yakni usianya belum 19 tahun;
- Bahwa keponakan saksi sudah bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) pebulannya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal-hwal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Para Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi nasehat dan saran kepada Para Pemohon untuk memikirkan dan mempertimbangkan dengan benar tentang permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan dispensasi kawin Pemohon adalah anak Pemohon bernama Anak Para Pemohon, umur 17 tahun 4 bulan, telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami, umur 18 tahun 5 bulan. Hubungan tersebut sudah sampai kepada tahap serius sehingga mereka

Hal. 9 dari 17 hal. Penetapan No. 94/Pdt.P/2021/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud melangsungkan perkawinan, rencana perkawinan tersebut telah disetujui oleh orang tua kedua belah pihak, namun anak Para Pemohon dan calon suaminya masih di bawah usia 19 tahun. Oleh karena itu anak Para Pemohon memerlukan dispensasi dari Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum permohonan Para Pemohon adalah Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Para Pemohon apakah benar anak Para Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon berstatus sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sebagai saudara sesusuan;
- Bahwa alasan anak Para Pemohon ingin cepat menikah karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami, telah lama menjalin hubungan asmara;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya dari pihak manapun;
- Bahwa Para Pemohon dan kedua orang tua calon suaminya sudah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada Para Pemohon dibebani kewajiban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1

Hal. 10 dari 17 hal. Penetapan No. 94/Pdt.P/2021/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P.8 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa fotokopi identitas Para Pemohon, bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama Firdianti Rahmadani, beragama Islam, dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tebo, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi akta kelahiran dan fotokopi ijazah anak Para Pemohon, bukti-bukti tersebut telah menunjukkan identitas anak Para Pemohon yang lahir pada tanggal 4 Mei 2004, saat ini masih berusia 17 tahun 4 bulan, dan berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, karena itu telah terbukti saat ini anak Para Pemohon masih dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan dan membutuhkan izin atau dispensasi dari Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi identitas calon suami anak Para Pemohon, bukti tersebut menunjukkan identitas calon suami yang lahir pada tanggal 30 April 2003, saat ini masih berusia 18 tahun 5 bulan, karenanya calon suami anak Para Pemohon juga belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dan harus memperoleh izin atau dispensasi dari Pengadilan, adapun orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah hadir dalam persidangan sehingga telah memenuhi maksud dari Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan, telah membuktikan bahwa Para Pemohon telah

Hal. 11 dari 17 hal. Penetapan No. 94/Pdt.P/2021/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus perkawinan untuk anaknya, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, karena anak Para Pemohon dan calon suaminya masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon akan segera menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon, dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami, disebabkan hubungannya dengan calon suaminya tersebut telah sangat erat dan telah terjalin sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Para Pemohon dan pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon telah merestui hubungan anak-anaknya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, dan mereka sama-sama berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 307 dan 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, dan setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta

Hal. 12 dari 17 hal. Penetapan No. 94/Pdt.P/2021/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, telah 1 (satu) tahun menjalin asmara dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon masih di bawah usia yang diizinkan untuk melangsungkan perkawinan, namun sudah mempunyai keinginan kuat untuk melangsungkan perkawinan, bahkan hubungan keduanya sudah sedemikian serius dan mengkhawatirkan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan perkawinan, dan tidak ada pihak manapun yang memaksa keduanya untuk melangsungkan perkawinan, hanya usia anak Para Pemohon dan calon suaminya yang sama-sama masih dibawah umur;
- Bahwa Para Pemohon serta keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon yang akan melangsungkan perkawinan masih berumur 17 tahun 4 bulan, belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak mempelai laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. Karenanya, anak tersebut terlebih dahulu harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, fakta bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan telah

Hal. 13 dari 17 hal. Penetapan No. 94/Pdt.P/2021/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, Hakim berpendapat bahwa memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon lebih besar manfaatnya daripada *madharatnya* untuk anak Para Pemohon, karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin asmara, sehingga bila anak Para Pemohon tidak diberi dispensasi kawin dengan calon suaminya, dikhawatirkan akan terus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan norma-norma hidup dalam masyarakat. Selain itu, tidak memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon berarti membiarkan dan memunculkan kemungkinan terjadinya perbuatan terlarang, berdasarkan kaidah fiqhiyyah dalam Kitab *Al-Asybah wa An-Nazair* Jilid I halaman 62 yang dijadikan pertimbangan oleh Hakim yang artinya "*mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan*", Hakim harus mencegah dan menutup peluang atau kekhawatiran terjadinya hal-hal terlarang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam pandangan Islam perkawinan itu hukumnya wajib bagi seseorang yang telah mempunyai keinginan yang kuat, adapun secara ekonomi keadaan calon suami anak Para Pemohon sudah mampu untuk menafkahi calon isterinya. Oleh karena itu bila Hakim tidak memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang sudah menjalin hubungan asmara sangat erat dengan calon suaminya, dimana secara ekonomi calon suami anak Para Pemohon juga telah mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya kelak, maka berarti Hakim mempersulit anak Para Pemohon untuk menunaikan kewajibannya;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan perkawinan baik kerena pertalian nasab, kerabat semenda, maupun sebab persusuan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa perkawinan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental sebagai isteri dan ibu rumah tangga dan material untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas anak Para Pemohon telah memiliki kemampuan secara fisik

Hal. 14 dari 17 hal. Penetapan No. 94/Pdt.P/2021/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mental serta material untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan dan mempunyai penghasilan untuk menafkahi anak Para Pemohon ketika berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi calon mempelai, sehingga rencana perkawinan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon, hal demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, dan untuk kepentingan terbaik serta kemaslahatan bagi anak (*the best interest of child*), Hakim berpendapat Pengadilan Agama Muara Tebo perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Hal demikian sejalan dengan kaidah *fiqhiyyah* dalam kitab *Al-Asybah wa Al-Nazair* Jilid I halaman 121 yang dijadikan pertimbangan oleh Hakim yang artinya "*kebijakan/keputusan imam/pemerintah harus sesuai dengan prinsip kemaslahatan*";

Hal. 15 dari 17 hal. Penetapan No. 94/Pdt.P/2021/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala dalil-dalil *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon umur 17 tahun 4 bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami umur 18 tahun 5 bulan, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1443 Hijriah, oleh Andi Asyraf, S.Sy., Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu Ahmad Khumaidi, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Ttd.

**Andi Asyraf, S.Sy.**

Hal. 16 dari 17 hal. Penetapan No. 94/Pdt.P/2021/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Ttd.

**Ahmad Khumaidi, S.HI.**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	360.000,-
- Biaya PNBP Relas	Rp.	20.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	Rp.	<b>480.000,-</b>

Salinan yang sama dengan aslinya oleh :

PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO

PANITERA

Ttd.

**Izzami Thaufiq, S.H., M.H.**

Hal. 17 dari 17 hal. Penetapan No. 94/Pdt.P/2021/PA.Mto